



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

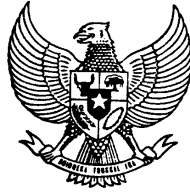
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 21 FEBRUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 14 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, dan huruf h] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yan Herimen
2. Jhoni Boetja
3. Edy Supriyanto Saputro
4. Amidi Susanto
5. Taufan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 21 Februari 2018, Pukul 14.33 – 15.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jhoni Boetja
2. Edy Supriyanto Saputro
3. Amidi Susanto
4. Taufan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.33 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 12/PUU-XVI/2018 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2. PEMOHON: JHONI BOETJA

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Jhoni Boetja dari Palembang, di sebelah kiri saya Bapak Amidi juga dari Palembang, sebelah kanan saya Pak Taufan dari Kota Bengkulu, dan Pak Edy ... Edy dari Palembang. Satu prinsipal yang tidak hadir karena dinas di luar kota dan surat kuasanya sudah diberikan. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Ini berarti ada tiga wong kito ini, ya, Pak, ya. Baik, kami sudah menerima permohonan dari Saudara-Saudara semua dan kami sudah membaca, tetapi karena ini adalah sidang yang terbuka untuk umum, jadi saya persilakan kepada Saudara Pemohon untuk membacakan pokok-pokok permohonannya, tidak perlu semua, misalnya kewenangan Mahkamah dan sebagainya tidak perlu di ... dibacakan, tetapi kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, alasan permohonan, dan kemudian petitum permohonan itu yang penting untuk dibacakan. Silakan.

4. PEMOHON: JHONI BOETJA

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi untuk kedudukan legal standing Pemohon, kedudukan Pemohon dalam permohonan pengujian materiil undang-undang a quo sebagai berikut.

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke empat, menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Bukti P-1.
2. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 perubahan, menyatakan, "Setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bukti P-1.

3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu.
 - a. Perorangan warga negara Indonesia.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau.
 - d. Lembaga negara.” Bukti P-2.
4. Sehingga permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 14 ayat (3) huruf a, b, d, g, h adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pokok permohonan. Hak atau kewenangan Pemohon ... konstitusi Pemohon yang dirugikan akibat diberlakukannya Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 14 ayat (3) huruf a, b, d, g, h berbunyi, “Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri untuk mengambil keputusan dalam rapat umum pemegang saham mengenai:

- a. Perubahan jumlah modal.
- b. Perubahan anggaran dasar.
- c. Penggabungan.
- d. Peleburan.
- e. Pengambilalihan.
- f. Pemisahan serta pembubaran persero.
- g. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan.
- h. Pengalihan aktiva.” Bukti P-5

Akan menyebabkan hilangnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dikarenakan beralihnya badan usaha milik negara menjadi swasta tanpa pengawasan dari DPR-RI yang akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja pegawai BUMN, dimana hak atas pekerjaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Bukti P-1.

Tidak berjalannya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seperti yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat (1) yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan.” Karena perubahan jumlah modal, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembentukan anak perusahaan, pengalihan aktiva hanya

diatur dalam anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 14 ayat (3) huruf a, b, d, g, h. Bukti P-5.

Dengan hilangnya fungsi pengawasan/kontrol dari DPR-RI, Pemohon berkeyakinan akan mengubah badan usaha milik negara menjadi kekayaan badan usaha swasta dengan melalui privatisasi tanpa melalui pembahasan dengan DPR-RI.

Seperti yang sudah diterbitkan pemerintah saat ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Badan ... kami ulangi, Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang membuka peluang pengalihan kekayaan negara dan mengubah BUMN menjadi milik swasta tanpa kendali DPR-RI, sesuai dengan prinsip dikuasai oleh negara yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Pasal 2A yang berbunyi, ayat (1), "Saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas pada hakikatnya berupa kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja negara." Sehingga pengambil ... pengalihan saham dimaksud untuk dijadikan penyertaan pada BUMN atau perseroan terbatas tidak dilakukan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Ayat (2), "Yang dimaksud dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar, antara lain hak untuk menyetujui:

- a. Pengangkatan anggota direksi dan komisaris.
- b. Perubahan anggaran dasar.
- c. Perubahan struktur kepemilikan saham.
- d. Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain."

Dimana peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tersebut melekat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pada Pasal 14 ayat (3) huruf a, b, d, g, h. Bukti P-8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006 tentang Cara Penyertaan dan Penatausahaan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pemohon meyakini Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 adalah salah satu perangkat untuk memprivatisasi badan usaha milik negara tanpa terkecuali. Dimana BUMN yang produksinya menyangkut orang banyak akan diprivatisasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, seperti yang terdapat dalam lampiran halaman 32 dan 33. Dimana pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga

listrik swasta dapat memiliki saham hingga 95%-100%. Yang mana akan menghilangkan fungsi negara untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara yang menyangkut hidup orang banyak. Bukti P-9.

BUMN bukan merupakan tempat berinvestasi, tetapi memiliki fungsi strategis sebagai alat negara untuk menjalankan fungsi penguasaan negara terutama pada sektor strategis.

Hal terpenting bagi negara dalam menguasai cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak, seperti yang diamanahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Sehingga BUMN tidak boleh dianggap sebagai korporasi biasa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 14 ayat (3) huruf a, b, d, g, dan h, pemerintah yang diwakili menteri bertindak selaku pemegang saham dapat mengubah anggaran dasar perseroan, meliputi unsur penggabungan, peleburan, pengalihan aktiva, perubahan jumlah modal, perubahan anggaran, pengambilalihan, dan pemisahan dapat dilakukan hanya melalui rapat umum pemegang saham sesuai anggaran dasar perseroan tanpa pengawasan dari DPR-RI. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum pemangku kepentingan untuk kepentingan pribadi atau golongan, dimana perseroan yang mengelola sumber kekayaan bumi, dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada prinsipnya dikuasai oleh negara, seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), akan berpindah kepemilikan menjadi badan usaha swasta tanpa diketahui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peleburan penggabungan badan usaha milik negara akan menyebabkan berakhirnya perseroan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksana Pasal 122 ayat (1) dan (2) yang berbunyi, ayat (1), "Penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan dan berakhir karena hukum."

Ayat (2), "Berakhirnya perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu."

Dengan berakhirnya perseroan maka pegawai dalam perseroan tersebut dapat dilakukan PHK, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 163 yang berbunyi, ayat (1), "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar satu kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)."

Ayat (2), "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status penggabungan atau peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)." Bukti P-7.

Jadi jelas di sini penggabungan, peleburan, serta pengalihan aktiva akan menyebabkan hilangnya kekuasaan negara dalam hal mengelola badan usaha milik negara dan ... dan terjadi pemutusan hubungan kerja pada karyawan BUMN karena telah berubahnya kepemilikan perseroan.

Penggabungan, peleburan, pengalihan aktiva pada badan usaha milik negara tidak dilakukan hanya dengan rapat umum pemegang saham saja, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 14 ayat (3) huruf a, b, d, g, h, yang berbunyi, "A. Perubahan jumlah modal. B. Perubahan dasar ... anggaran dasar. D. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, serta pembubaran persero. G. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan. H. Pengalihan aktiva."

Dimana pada Pasal 14 ayat (3) huruf a, b, d, g, h, bisa dimanfaatkan oleh pemegang kepentingan untuk kepentingan pribadi atau golongan, dimana semua sumber daya kekayaan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan cabang produksi menyangkut orang banyak berpindah tangan dari penguasaan negara terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi swasta tanpa melalui pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sesuai apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) yang berbunyi, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan."

Menurut Pemohon, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan yang layak dalam pekerjaannya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi, Pasal 27 ayat (2), "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 28D ayat (2), "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil, dan layak dalam hubungan kerja."

Dalil ... dalam kaitan ini, telah terang kiranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 14 ayat (3) huruf a, b, d, g, h sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1).

Bahwa hak konstitusi Pemohon melekat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Petitum.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan membatalkan sebagian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 14 ayat (3) huruf a, b, d, g, h karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, setelah Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan Saudara, maka giliran kami Para Hakim diwajibkan untuk memberikan nasihat berkait dengan permohonan ini. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Para Yang Mulia Hakim Anggota, saya terlebih dahulu menggunakan kesempatan ini dengan beberapa hal, baik yang menyangkut teknis maupun substansi dari permohonan.

Pertama, terkait dengan permohonan yang menguraikan tentang kewenangan Mahkamah. Itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sudah diubah, Pak. Tidak lagi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tetapi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jadi, itu mohon dicatat ininya ... ya, mungkin tampak tidak terlalu penting, tetapi ini untuk akurasi permohonan, ya. Karena itu menyangkut soal kewenangan Mahkamah.

6. PEMOHON: JHONI BOETJA

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon. Ini kan dalil Para Pemohon ini sebagai perorangan warga negara Indonesia, ya?

8. PEMOHON: JHONI BOETJA

Betul.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu. Nah, di situ ada dua hal yang perlu di ... di ... apa namanya ... dilengkapi, dalam pengertian diperjelas. Pertama, syarat kerugian konstitusional itu kan sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, ya. Sejak Putusan Nomor 6/PUU-III/2005 dan kemudian diikuti oleh putusan selanjutnya setelah Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Itu ada syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu.

Nah, maka di dalam uraian tentang legal standing sebagai perorangan warga negara Indonesia, kepada Para Pemohon harus menjelaskan, apa kerugian hak konstitusional itu sesuai dengan syarat-syarat itu, ya? Kerugian hak konstitusional apa yang Pemohon anggap alami dengan berlakunya Pasal 14 yang dimohonkan pengujian di sini, ya? Ya, kalau saya tidak salah ingat, Bapak-Bapak ini sudah pernah dulu beracara di sini, kan? Ah, artinya sudah punya pengalaman soal itu. Itu nanti di ... dilihat lagilah ininya, ya. Ya, saya ingat bajunya, soalnya ada ... ada merah putihnya. Jadi, mirip dengan Mahkamah Konstitusi itu, ya, itu.

Jadi, syarat-syarat kerugian konstitusional yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu, itu dijelaskan. Oh, ya, tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu juga sudah ada perubahan, Pak. Bukan hanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tetapi sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Itu yang terkait dengan soal kewenangan, ya.

Nah, lalu yang berikutnya terkait dengan ... apa namanya ... alasan Pemohon ... permohonan. Begini, ini kasusnya memang menarik, tetapi yang ... yang di ... perlu ditekankan adalah ... tadi sih sudah sepiantas, ya, tapi perlu diperdalam lagi. Mengapa Saudara Pemohon ini menganggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan semata-mata karena tidak adanya kontrol dari DPR? Itu satu, ya.

Kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya yang perlu mungkin dielaborasi di dalam alasan permohonan itu adalah apakah semua BUMN itu, termasuk yang sudah berbentuk persero, misalnya, itu apakah ... apakah itu semua harus berada di bawah penguasaan negara? Nah, itu ... itu yang penting untuk di ... dielaborasi. Sebab selama ini kan, putusan Mahkamah Konstitusi itu sepanjang itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kan gitu, kan? Atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, gitu ya.

Nah, itu ... itu barangkali perlu ditambahkan uraiannya, penjelasannya. Sebab ini kan tidak main-main, ini mau ... mau membuktikan pasal ini tidak konstitusional, itu harus ... harus agak dalam ininya ... uraiannya, tapi seberapa dalamnya saya tidak boleh mencampuri, nanti kami yang membuatkan permohonan jadinya kan?

Kalau ... ya, itu. Itu mohon diperdalam lagi. Itu mengenai apa ... alasan permohonan.

Yang kedua begini, permohonan ini jangan membuat kesan bahwa seolah-olah yang dipersoalkan ini adalah peraturan pemerintahnya itu, sebab kalau itu soalnya, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya. Ya, tadi sih, kelihatan itu hanya sebagai petunjuk, gitu ya, sebagai petunjuk, tetapi bagaimana mengaitkan PP yang kemudian sebagai turunan dari undang-undang yang diuji itu ... apa namanya ... itu kaitannya adalah untuk membuktikan norm inkonstitusionalitas dari norma yang dimohonkan pengujian itu. Jadi, dia statusnya sebagai bukti, bukan sebagai pasal yang ... yang hendak diuji. Kan, begitu kan, anunya? Sebab kalau itu di Mahkamah Agung nanti tempatnya kalau ... kalau dianggap PP-nya itu ... anunya. Dan PP-nya itu adalah pertentangannya, pertentangan dengan undang-undang, gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan ... dengan substansinya.

Nah, boleh saja Pemohon berangkat dari kasus konkret, tetapi kasus konkret itu sebenarnya lebih mempunyai manfaat dalam menjelaskan kedudukan hukum atau legal standing dari Pemohon, terutama untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional. Itu fungsi dari kasus konkret sebenarnya. Tapi, kalau untuk membuktikan konstitusional, kasus konkret itu tidak terlalu signifikan perannya karena kalau kasus konkret itu ka ... kalau kasus konkret itu dijadikan patokan, nanti argumennya bisa berubah menjadi ke argumen ke penerapan norma, bukan ke ... ke problem konstitusionalitas norma.

Nah, itu tolong dijaga itu supaya tidak ... tidak kepleset, ya. Jadi, kalau kasus konkret itu sebaiknya dijadikan bagian dari alasan dalam menjelaskan kerugian hak konstitusional, ya, itu kalau berangkat dari kasus konkret.

Nah, itu dari ... dari saya. Nah, itu sih sebenarnya yang dari ... yang hendak saya sampaikan, tapi kan Saudara Pemohon ini langsung ini, ya ... tidak ... tidak menggunakan kuasa hukum kan?

10. PEMOHON: JHONI BOETJA

Ya, enggak, enggak (...)

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya (...)

12. PEMOHON: JHONI BOETJA

Sementara ini enggak ada, Pak.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tidak masalah karena memang Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan itu. Apalagi Bapak-Bapak sudah per ... berpengalaman juga beracara di sini, tidak ... tidak masalah. Cuma, kami tetap wajib memberikan nasihat itu dan itu nanti tolong dilengkapi.

Dari saya demikian, dari Yang Mulia, Pak? Baik silakan, Pak Manahan dulu.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saya juga hanya menambahkan sedikit, ya. Pertama dari segi penulisan dulu bahwa dalam hal perihal yang dicantumkan di atas tidak ... bolehlah lampiran, tapi yang penting di sini perihal ini harus permohonan uji materi. Nah, itu disebutkan pasalnya, ya, Pasal 14 ayat (3), ya. Habis ... apa itu ... Pasal 14 ayat (3) huruf a, b, d, g, h itu lebih bagus dicantumkan di dalam perihal itu, supaya nanti jelas nanti ke bawah bahwa itu yang dipermasalahkan, itu yang diuji konstusionalitasnya.

Kemudian, sedikit saya singgung mengenai surat ... surat kuasa karena ini kan tidak memberi kuasa kepada advokat atau penasihat hukum, jadi langsung. Jadi kalau memang ada yang tidak hadir pun misalnya seperti ini, ini boleh juga, tapi tidak terlalu perlu kalau diberi kuasa kepada yang hadir, tapi kalau kecuali menetap nanti ada yang tidak bisa hadir, menetap sela ... tidak akan hadir, misalnya ada kepentingan, baru itu yang bisa memberikan surat kuasa, seperti itu.

Nah, saya sambung lagi mengenai penulisan. Di sini ada tadi disinggung di halaman 6, ya bahwa peraturan pelaksana, ini harus jelas peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseru ... Perseroan Terbatas. Nah, ini ada peraturan pelaksana, ini coba jelas diuraikan lagi apa bentuk ini karena pasalnya ada, ayatnya ada, tetapi bentuknya apa? Apakah PP, ataupun bentuk peraturan Menteri, atau lain-lain itu harus dijelaskan di sana. Nah, itu dari segi formalitas, ya.

Nah, saya ulangi juga dalam hal kedudukan Pemohon ini memang harus perlu dielaborasi lagi lebih lanjut seperti apa yang sudah dijelaskan tadi karena sudah ada sebagai pedoman, yaitu Putusan Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Nah, di situlah nanti diuraikan kerugian konstusionalitas itu apa sifatnya potensial ataupun spesifik, nanti diuraikan lebih lanjut. Kalau nanti norma ini diubah, maka kerugian konstusionalitas dari Pemohon yang diduga itu tadi ada, tidak akan terjadi lagi. Nah, itu nanti kira-kira uraian akhirnya, ya, itu maksudnya supaya dielaborasi dulu, ya, kerugian konstusional itu dihubungkan dengan apa yang dimaksud dalam dua putusan tadi itu. Jadi, dalam dua putusan itu ada syarat-syaratnya, ada lima, ada lima

kalau mau coba dijelaskan lebih lanjut, ya, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor B-nya bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

Terus yang C-nya bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual, setidaknya bersifat potensial.

Nah, ini yang *bersifat potensial*, kalau saya melihat masih di sini ini tahapnya bersifat potensial ya karena belum ada. Apakah ada rencana itu PLN mau di privatisasi? Nah, ini yang mungkin nanti akan ... nanti saja, nanti diuraikan, ya. Nah, ini perlu yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Kemudian yang D-nya, “Adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.”

Baru yang terakhir, “Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang diadili tidak akan atau tidak lagi terjadi.”

Nah, itu nanti paling terakhirnya di situ. Kita melihat, “Oh, benar dengan adanya uraian itu ada kemungkinannya kerugian itu akan hilang kalau norma itu nanti diubah atau dimaknai.” Kira-kira itu dari legal standing itu yang perlu dielaborasi lebih lanjut, ya.

Kemudian, saya langsung ke bagian petitum lah, ya, mungkin nanti akan menyangkut ke bagian substansi ini. Karena begini, di petitum ini ... sifatnya petitum itu kan harus ada hubungannya dengan posita. Jadi, posita itu harus lebih jelas sesuai dengan apa yang sudah disarankan tadi oleh Pak Ketua, itu juga harus jelas diuraikan. Apakah di mana bentuk kerugian itu? Terus tadi PP itu kan hanya sekadar untuk memberi petunjuk bahwa kalau ini dilaksanakan nanti sesuai dengan PP ini, maka akan banyak terjadi pembubaran terhadap perseroan ataupun BUMN-BUMN. Kan itu, ya, jadi itu nanti di ... dielaborasi.

Jadi, berdasarkan posita yang sudah diuraikan tadi itu, maka di petitum pun harus tegas. Nah, tegasnya bagaimana? Kalau kita lihat ini petitum yang diajukan ini, “membatalkan sebagian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Pasal 14 ayat (3) huruf a, b,” nah, ini kan enggak jelas ini, enggak tegas ini. Nah, kalau itu nanti dihilangkan, dibatalkan itu tentang A itu misalnya tentang ... apa namanya ... perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar. Saya ulangi, ya, perubahan jumlah modal dan kemudian perubahan anggaran dasar. Nah, ini kalau dihilangkan, nanti enggak ada pedoman untuk BUMN-BUMN yang akan mau di merger kah atau mau di privat ... privatisasi, nanti jadi tidak ada. Apa di situ yang menjadi masalah? Coba nanti ... coba nanti di apa ... lebih lanjut lagi.

Nah, apakah bukan di norma yang sebelumnya yang di atas? Bukan di a, b, c, d, atau g, h ... g, h itu? Nah, coba, ya, apa di mana? Apakah di norma sebelumnya dengan gampang, ya, ini saya lihat di sini kan ada kekuasaan menteri yang dominan, kan begitu. Harus ada persetujuan dari menteri walaupun sudah dikuasakan kepada seorang tertentu, si kuasa ini pun kalau membuat suatu keputusan di dalam rapat ... RUPS itu, harus juga memperoleh persetujuan dari menteri, kan begitu, kan?

Nah ini kan artinya, logikanya, menteri itu bisa dominan, kira-kira begitu, kan? Nah, apakah di situ masalahnya atau di poin a, b, d, g, h itu? Ini, ini coba dilihat supaya kita nanti jelas, tegas apa yang dimohonkan oleh Pemohon untuk kita berikan. Kalau seperti ini petitumnya nanti kurang jelas, ya.

Jadi, saran kita, coba dilihat nanti di dalam permohonan-permohonan sebelumnya bagaimana bentuk daripada petitum itu supaya lebih tegas. Jadi, di situ nanti ada ... ada yang harus ditegaskan. Bahwa pertama, norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Itu harus ada itu, ya?

Nah, pertanyaannya apakah ini norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau ada juga yang disebut dengan pemaknaan, ya? Kalau dimaknai seperti ini bertentangan, tetapi kalau seperti ini tidak bertentangan. Mungkin itu nanti yang harus dipikirkan oleh Pemohon untuk menyempurnakan permohonan ini agar kita bisa menilai dan bisa melihat di mana permasalahan yang dimaui oleh si Pemohon, norma mana yang mungkin yang kita bisa nilai konstitusional atau tidak di dalam norma yang diuji itu?

Itu barangkali dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Yang Mulia?

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Saya ingin melanjutkan dari kedua Hakim yang sudah menyampaikan saran, dan nasihat, dan hal-hal yang nanti dipertajam oleh Pemohon. Yang pertama, dari segi format, ya, sesuai dengan Peraturan MK, pedoman beracara pengujian undang-undang ini sudah ada kerangka-kerangkanya, ya. Namun, dari segi isinya ini banyak yang nanti terkait dengan substansinya. Bahwa yang dimohonkan pengujiannya ini adalah Pasal 14 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Nah, dasar pengujiannya, nah, ini nampaknya sering diulang, tapi sering tidak konsisten mana sebetulnya. Karena apa? Karena kalau di halaman 3 itu dikatakan bahwa bertindak untuk atas nama Undang-Undang BUMN ini Pasal 14 ayat (3) bla, bla, bla, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1). Jadi, seolah itu saja, itu di pengantarnya sebelum masuk ... hanya Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kemudian dibelakangnya itu di halaman 7. Bahwa pengujiannya ini Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2). Nah lalu, ditambah lagi, "Dan sangat bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1)," ya, di halaman 8 yang menjelang terakhir itu, *sangat bertentangan dengan*, itu.

Nah, ini nanti kan, akan berpengaruh pada positanya, di posita itu, ya, memang nampak bahwa Pasal 20 ayat (1) itu diulang-ulang, "Dikhawatirkan nanti beralihnya biayanya ini menjadi swasta tanpa pengawasan dari DPR." Itu berulang, "Tidak berjalannya fungsi pengawasan DPR," berkali-kali. Kemudian, "Dengan hilangnya fungsi pengawasan kontrol DPR, maka badan usaha swasta dengan privatisasi mengalami pembahasan di DPR." Tapi nampak, ya, tadi bahwa di depan, di halaman 2 itu bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), di belakang terakhir setelah disebutkan, "Sangat bertentangan dengan Pasal 20-nya," ya.

Nah, ini tentu agar isinya di posita itu ... kan di posita itu seolah justru di alasan pokok permohonan Pasal 20A ayat (1), tapi pasal yang bertentangan Pasal 20 ... Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) tidak diuraikan dasar pengujiannya. Kan itu untuk menguji pasal apa ... Pasal 14 ayat (3) ini kan, mestinya yang kalau memang Pasal 20A ayat (1), 27 ayat (2), 28D ayat (2), ya, diuraikanlah, nampak bahwa memang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Karena tadi saya melihat yang 20A ayat (1) itu justru bertubi-tubi, ya, di halaman 5 itu, ya. "Sehingga perlu pengawasan dari DPR agar kekayaan badan usaha negara itu jangan sampai apa ... privatisasinya tanpa melalui pembahasan dengan DPR," tapi perlu uraian, ya. Terlebih lagi, "Sangat bertentangan," katanya, "Dengan Pasal 20A ayat (1)," ya.

Nah, kemudian yang berikutnya. Ini yang diuji adalah Pasal 14 ayat (3) dan huruf tertentu, ya. Jadi, a, b, d, g, h, yang lainnya tidak. Nah, coba dicermati lagi karena ayat (3) itu tidak terlepas dari ayat (1) dan ayat (2). Sebab nanti kalau itu di apa ... misalnya dikabulkan, itu bolong nanti. Bagaimana itu? Kan itu dalam satu bagian kewenangan RUPS. Nah, ayat (1)-nya itu mengatakan itu kewenangan menteri. Nah, kalau menteri boleh dikuasakan. Yang ketiga itu kalau dikuasakan, ya, wajib ini, ini, ini, a sampai h itu. Nanti yang diuji kan berapa yang hilang? Gitu, kan? Coba, lihat. Karena ini kan erga omnes, ya. Nanti kalau itu ulang, lalu norma yang lain menjadi apa ... tidak berlaku. Nah, ini coba, itu coba ... ini hanya saja tidak sampai saya jauh itu lagi

mengemukakannya. Jadi, baik kalau teknik perundang-undangan itu kalau ayat (1), ayat (3) lihat, itu punya implikasi, enggak? Pada ayat (3) itu sebetulnya pada yang item a, b, c, d-nya atau pada yang lainnya itu? Kan karena di atas itu ada kata *wajib*, kan itu berarti masih kan nanti?

Nah, coba itu ... ini, supaya terang dan jelas apa yang dimohonkan. Saya tidak bisa lebih jauh lagi menyampaikan, nanti lalu seolah-olah gambaran bahwa apa yang nanti akan dibahas lebih lanjut apabila ini dibawa ke persidangan.

Nah, ini saya kira hal-hal itu dan ini memang hanya tujuh halaman ini, ya? Ya. Yang tebal ini lampirannya, ya. Lampirannya sudah ... sudah cukup PP-PP-nya semua ini, ya. Ya, sudah ... ini. Tapi coba nanti terkait dengan batu ujinya itu betul-betul menggambarkan dia dapat menguji Pasal 14 ayat (3) huruf-huruf tertentu yang Pemohon ajukan. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kan di ... ininya, kan? Ya, tidak mempunyai kekuatan sejak putusan MK.

Nah, ini mungkin bukan soal berapa halamannya, tapi rasanya perlu di apa ... perkuat di dalam item-item. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Palguna di legal standing-nya itu, tidak lalu putusan MK tahun 2005 tentang apa ... pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan, lalu di bawahnya ... lalu itunya kan bertentangan. Jadi, kerugian-kerugiannya dipertajam betul dan batu ujinya itu ya di ini ... dan kemudian yang pasal yang 14 ayat (3) ini diuji juga, disimulasikan, kalau nanti ini misalnya dikabulkan, apa tidak punya implikasi jauh, yang tidak hanya terbatas pada yang dimohonkan oleh Pemohon yang sudah dipilih. Ini kan dipilih a, b, d, g, h saja. Tapi ini kan berangkai dan ini sudah ayat (3). Ayat (3) itu rangkaian dari ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan di bawah ... apa ... judul kewenangan RUPS, ya. Demikian, terima kasih, Pak.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Saya mungkin untuk lebih memudahkan pemahaman. Gini saja, jadi kalau pasal apa yang diuji itu, ke sanalah fokus alasan permohonan ditujukan, Pak, ya. Di sanalah alasan ... alasan pertentangan ditujukan.

Nah, misalnya ada kan ... mungkin saja ada beberapa pertentangan, misalnya buat saja poin-poinnya. Pasal ... misalnya di bawah judulnya, Pasal 14 ayat (3) undang-undang ini bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena begini, sat, sat, sat.

Kemudian yang kedua, pasal ini bertentangan dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Karena begini, sat, sat, sat. Sehingga akan jelas orang masyarakat umum pun yang akan membaca, itu akan ... apa namanya ... akan mudah melihatnya, "Oh, ini logika permohonannya, gitu." Kan, ada ... ada pepatah di dalam dunia

hukum yang menyatakan, bukan hanya berlaku putusan hakim, tapi permohonan juga. Buatlah permohonan itu, sehingga orang tua Anda di rumah pun bisa memahaminya. Gitu, kira-kira begitu.

Nah, jadi dengan demikian itulah poin-poin permohonan yang harus di ... satu lagi, saya lupa. Di bagian petitum itu, itu biasanya permohonannya adalah sebenarnya isinya singkat, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Sitompul, itu pernyataan menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu sebenarnya isinya. Ya, kalau bersyarat tentu ada syaratnya, misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai begini, itu misalnya. Itu bersyarat.

Nah, tapi di bagian penutup petitum itu biasanya ada pernyataan, "Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)." Itu standar itu, ya, itu harusnya ada itu di dalam ininya. Jadi, kira-kira begitu. Kalau berkaitan dengan sistematika permohonan, yang jelas jangan ... jangan keluar dari fokus yang mau dimohonkan pengujian, ya, itu karena misalnya kalau yang diuji A dalam alasan permohonan, ke sanalah fokus pembahasan itu diarahkan. Ini bertentangan dengan ini karena begini, ini bertentangan dengan ini karena begini, ini bertentangan dengan ini karena begini.

Nah, sehingga nanti itu runtut lalu ... dengan petitum permohonannya, apa yang diminta, sehingga ibaratnya ketika orang membaca posita dari permohonan ini, tanpa membaca petitum pun sudah jelas lalu itu, "Oh, ini pasti ujungnya akan begini, gitu." Karena itu penajamannya, kesimpulan terakhirnya dari permohonan. Kira-kira begitu, Saudara Pemohon.

Nah, nanti itu nasihat yang diberikan oleh Panel Hakim. Ada yang mau disampaikan? Kalau yang sifatnya perbaikan tentu tidak perlu, nanti silakan saja diperbaiki karena di sini kan bukan perdebatan, kecuali ada hal yang belum jelas yang mau disampaikan, ada?

18. PEMOHON: JHONI BOETJA

Izin, Yang Mulia. Ya, berhubung kami ini bukan dari orang hukum.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

20. PEMOHON: JHONI BOETJA

Semuanya dari orang ekonomi. Jadi coba-coba dengan keberaniannya untuk, ya, berbuat walaupun sedikit. Jadi, kami

melampirkan PP Nomor 39 Tahun 2014 karena di situ jelas bahwa ini BUMN yang strategis ini akan hilang, dilihat dari pembangkit transmisi distribusi, terutama kami sebagai pegawai PLN, itu asing nasional, maupun swasta nasional, atau asing itu boleh memiliki sahamnya 95% sampai 100%, itu jelas privatisasi. 51% saja sebenarnya sudah enggak ada hak lagi.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kalau ... kalau itu menyangkut substansi tidak ... silakanlah, itu dianukan.

22. PEMOHON: JHONI BOETJA

Jadi, (...)

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebagai bukti (...)

24. PEMOHON: JHONI BOETJA

Ya, kami sebagai hanya bukti saja.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He em.

26. PEMOHON: JHONI BOETJA

Jadi, PP Nomor 39 dengan PP Nomor 72 ini hanya bukti untuk memperkuat apa yang kami gugat.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya. Jadi, itu nanti fungsinya hanya sebagai bukti pendukung?

28. PEMOHON: JHONI BOETJA

Ya.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang terpenting adalah argumentasi dari Saudara Pemohon, mengapa dikatakan bahwa norma yang dimohonkan pengujian itu

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang terpenting. Nah, jadi itu nanti yang belakangannya, ya, semisalnya dibuktikan dengan ini.

Jadi, kalau PP-nya itu yang di ... yang terlalu banyak menjadi fokus, itu nanti seolah-olah permohonan ini nanti dimohonkan untuk menguji PP itu. Itu yang bukan kewenangan Mahkamah, itu yang saya ingatkan tadi. Jadi ... jadi dasarnya ... dasar tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid juga, ketika dikatakan ini bertentangan dengan pasal tertentu, atau norma tertentu dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, atau prinsip tertentu yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itulah yang menjadi fokus dari alasan permohonan, begitu kira-kira, ya?

30. PEMOHON: JHONI BOETJA

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

32. PEMOHON: JHONI BOETJA

Sedikit bertanya, Yang Mulia. Kalau boleh ini?

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Apa?

34. PEMOHON: JHONI BOETJA

Ini yang Nomor 6/PUU-III/2005, Nomor 11/PUU-V/2007 itu undang-undang apa keputusan Mahkamah Konstitusi?

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, putusan, putusan Mahkamah Konstitusi. Itu kan sudah ada.

36. PEMOHON: JHONI BOETJA

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begini kalau supaya anu jelasnya, dilihat saja di web Mahkamah Konstitusi, model-model putusan itu, ada contoh-contoh putusan Mahkamah, di situ kan sudah ada contoh-contoh permohonan dan sebagainya. Atau kalau tidak jelas, tanya ke Panitera juga boleh. Ini menanyakan soal teknis, bukan ... bukan ... bukan sesuatu yang dilarang, gitu. Karena itu untuk memperlancar persidangan itu. Sekadar persoalan teknis, silakan saja setiap saat Panitera kami terbuka untuk itu, ya. Atau petugas di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perkara, itu silakan. Sebenarnya kalau mau di buka dari rumah juga bisa di website tinggal buka www.mahkamahkonstitusi.go.id kelihatan di situ langsung. Kira-kira begitu, ya.

Nah, nanti untuk perbaikan permohonan, kepada Saudara Pemohon diberikan waktu 14 hari sejak hari ini untuk menyampaikan perbaikan. Paling lama, ya, paling lama 14 hari dan itu ada jamnya. Jadi 14 harinya itu nanti akan jatuh pada tanggal 6 Maret 2018, mohon dicatat. 6 Maret 2018, pukul 10.00 WIB, ya. Ya, saya ulang lagi, paling lambat perbaikan permohonan harus sudah kami terima tanggal 6 Maret 2018, pukul 10.00 WIB. Sekiranya sampai pada tanggal dan jam itu, perbaikan permohonan tidak atau belum kami terima, maka permohonan ini yang akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang sembilan Hakim itu untuk menentukan nasib permohonan ini selanjutnya, begitu ya. Jelas, ya? Ada lagi yang mau disampaikan?

38. PEMOHON: JHONI BOETJA

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau begitu, sidang ini sudah selesai dan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB

Jakarta, 21 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.